

KINERJA PEKERJA SOSIAL DALAM ADVOKASI
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:
Muhammad Iqbal Hendrawan
NIM : 10250012

Pembimbing:
M. Izzul Haq, M. Sc.
NIP: 19810823 200901 1 007

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hendrawan

NIM : 10250012

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Yang menyatakan



Muhammd Iqbal Hendrawan

NIM: 10250012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1223 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KINERJA PEKERJA SOSIAL DALAM ADVOKASI ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI YYSN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Hendrawan
NIM/Jurusan : 10250012/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : 88 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.

NIP 19660827 199903 1 001

Penguji II,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP 19810823 200901 1 007

Penguji III,

Abidah Muflitati, S.Th.I, M.Si.

NIP 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP 19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Hendrawan
NIM : 10250012
Judul Skripsi : Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Pembimbing,

Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dr. H. Zainudin, M. Ag.
NIP: 19660827 199903 1 001

M. Izzul Haq, M. Sc.
NIP: 19810823 200901 1 007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan pada-Mu ya Tuhan atas besar karunia yang telah
Engkau limpahkan kepadaku.

Terima kasih ku ucapkan untuk kedua orangtuaku, yang setiap saat
mengingatkanku untuk selalu patuh kepada anjuran Islam, untuk berlaku
jujur dalam segala hal terutama jujur kepada diri sendiri. Terima kasih juga
saya ucapkan kepada kakakku yang telah memberikan semangat dan
memberikan motivasi agar aku menjadi laki-laki yang tangguh dan
menjadi seorang pemimpin yang amanah. Skripsi ini adalah kado kecil
untuk kalian, semangat dan kasih sayang kalian akan terus mengalir
untukku, semoga kado kecilku ini dapat menjadikan salah satu
kebanggaan untuk kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk :

Muhammad Izzul Haq, M. Sc. (Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial sekaligus
dosen pembimbing skripsi)

Dosen di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Teman-teman jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sahabat Timeless (Syifa, Kokom, Welly, Absory, Aziz)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

“Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adab.

Merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas, dan bersikap adil ketika kuat”

Khalifah Abdul Malik bin Marwan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, zat Yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhluk-Nya. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi ilmiah. Kemudian penulis juga panjatkan doa kepada Allah SWT untuk mengampuni kesalahan-kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja yang penulis lakukan dan semoga Allah SWT membukakan pintu rahmatnya untuk mendapatkan manfaat dan ridha dari Nya. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. H. Zainudin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta segenap dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Muhammad Izzul Haq, M. Sc, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, masukan, motivasi, serta kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Asep Sumarna, S. Pd dan Ibu Ayi, S. Pd. I, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta do'a dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Kakak dan juga teman dekat, Syifa Azmy Khoirunnisa yang telah membantu dalam memberikan dukungan dan motivasi.
5. Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta beserta segenap pengurus serta pekerja sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Fabianus Dimas Ariyanto, S. Sos, selaku pekerja sosial yang diteliti. Terima kasih atas semua dukungan dan kerja samanya dalam membantu penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2010.
Terima kasih penulis ucapkan atas semua bantuan dan dukungannya selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Besar harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Penulis,

MUHAMMAD IQBAL HENDRAWAN
NIM: 10250012

ABSTRAK

KINERJA PEKERJA SOSIAL DALAM ADVOKASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang, ini semua merupakan upaya dalam rangka tercapainya pemenuhan hak anak, tanpa terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan haknya sebagai anak. Seperti peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi saat berproses dalam hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa yang bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan anak. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan anak adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak tersebut adalah pekerja sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini mempunyai fokus rumusan masalah mengenai bagaimana kinerja pekerja sosial sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di YLPA DIY. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dari hasil pengumpulan data tersebut akan dilakukan analisis data yang dimana didalamnya terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta penulis akan menguji keabsahan datanya dengan metode triangulasi data.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana kinerja pekerja sosial dilihat dari lima indikator kinerja yakni produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, kerja sama, dan kepemimpinan, serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap lima indikator tersebut.

Dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, menunjukan bahwa dari lima indikator sebagaimana yang telah disebutkan di atas pekerja sosial telah melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan profesionalitas pekerja sosial, namun demikian pekerja sosial masih memiliki kekurangan. Sikap profesional pekerja sosial serta kekurangan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja sosial, yakni faktor individu, kepemimpinan, tim, sistem, dan faktor kontekstual atau faktor situasional yang terjadi pada saat itu.

Kata kunci: Kinerja, Pekerja Sosial, Advokasi, Anak yng Berhadapan dengan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
1. Kinerja	1
2. Pekerja Sosial	2
3. Advokasi	3
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3
5. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta	4
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoritis	13

2. Kegunaan Praktis	14
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Tentang Kinerja	17
a. Pengertian Kinerja	17
b. Penilaian Kinerja	18
c. Pengukuran Kinerja	20
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	22
2. Tinjauan Tentang Pekerja Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	22
a. Pengertian Pekerja Sosial	22
b. Standar Tugas Pekerja Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	24
c. Pengertian Advokasi	25
d. Advokasi Pekerjaan Sosial	25
e. Langkah-langkah Advokasi	26
f. Nilai-nilai dalam Advokasi Pekerjaan Sosial	27
g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	28
H. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	31
2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	31
a. Subjek Penelitian	32
b. Objek Penelitian	32
3. Metode Pengumpulan Data	33
a. Pengamatan (<i>observation</i>)	33
b. Wawancara	34
c. Dokumentasi	35
4. Analisis Data	35
5. Keabsahan Data	36
I. Sistematika Pembahasan	37

BAB II PROFIL YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	39
A. Sejarah, Visi, dan Misi YLPA	39
B. Sasaran YLPA	42
C. Strategi YLPA	46
D. Sistem Pelayanan YLPA	47
E. Kegiatan Lembaga YLPA	49
F. Organisasi YLPA	51
G. Struktur Organisasi YLPA	54
 BAB III KINERJA PEKERJA SOSIAL DALAM ADVOKASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	 56
A. Pekerja Sosial di YLPA DIY	58
B. Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta	61
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pekerja Sosial dalam Melakukan Advokasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	91
 BAB IV PENUTUP	 97
A. Kesimpulan	97
B. Kritik dan Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	 101
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1,	Kasus yang Terlapor di YLPA DIY Tahun 2010-2013
----------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1,	Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2010-2011 (data Komisi Nasional Perlindungan Anak)
Bagan 2,	Jumlah anak nakal atau pelaku tindak pidana seluruh Indonesia Tahun 2011 (data laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
Bagan 3,	Model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman (dalam bukunya Muhammad Idrus).
Bagan 4,	Model sistem pelayanan terhadap anak di YLPA DIY.
Bagan 5,	Mekanisme pendampingan klien di YLPA DIY.
Bagan 6,	Statistik kasus terlapor Tahun 2010-2013 di YLPA DIY.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi “Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Maka perlu penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut.

1. Kinerja

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.”¹

Dari pengertian kinerja di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang, atau dapat dikatakan juga tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Kinerja erat kaitannya dengan hasil (*output*). Dalam konteks penelitian ini yang menjadi *output* adalah yang berkaitan dengan advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *output* yang dilihat tentu berkaitan dengan target advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri. Bagaimana perbandingan antara target dan realisasinya.

¹ Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 5.

Realisasi advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum inilah yang kemudian akan dilihat sebagai kinerja pekerja sosial sebagai ujung tombak penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun jangka waktu kinerja pekerja sosial yang dideskripsikan oleh penulis adalah jangka waktu pada saat pekerja sosial sedang menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yakni selama enam bulan yang terhitung sejak akhir bulan Desember 2013 sampai bulan Juni 2014.

2. Pekerja Sosial

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah:

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”²

Seorang pekerja sosial tidak mungkin dapat dipisahkan dari pekerjaan sosial itu sendiri, karena dua variabel ini akan selalu berdampingan. Pengertian pekerjaan sosial itu sendiri menurut Zastrow dalam bukunya Miftachul Huda adalah:

“Aktivitas profesional untuk mendorong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (4).

kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.”³

3. Advokasi

Pada dasarnya advokasi adalah suatu pembelaan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh V. Harlen Sinaga dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Profesi Advokat* menjelaskan bahwa advokat adalah seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan atau di luar pengadilan.⁴

Sedangkan menurut Modul Diklat Pekerjaan Sosial Bagi Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa advokasi dalam pelayanan anak adalah:

“kegiatan advokasi untuk membantu agar klien anak dan keluarga mendapatkan pelayanan atau dapat memanfaatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak anak dengan cara melindungi martabat mereka, serta untuk mempengaruhi dan mendesakan terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan praktek-praktek dan aturan-aturan yang akan menjamin terwujudnya hak anak secara menyeluruh.”⁵

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

³ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3.

⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

⁵ Departemen Sosial R.I. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, *Modul Diklat: Pekerjaan Sosial Bagi Perlindungan Anak*, (Bandung: tnp, 2004), hlm. 79.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (2) adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁶

5. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (YLPA DIY) merupakan lembaga yang mempunyai fokus terhadap perlindungan anak seperti menangani dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga ini juga didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang dialami anak.

Jadi maksud pengambilan judul skripsi “Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (YLPA DIY) “ adalah sebuah penelitian tentang bagaimana kinerja pekerja sosial dalam melakukan perlindungan anak melalui tindakan pembelaan atau advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (YLPA DIY) secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.

B. Latar Belakang Masalah

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (2).

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupannya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Anak juga merupakan amanah dan karunia yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Lingkungan sosial termasuk di dalam keluarga dan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Sama halnya seperti orang dewasa, seorang anak juga mempunyai hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang, tempat yang layak, pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan.⁷ Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan anak pada umumnya adalah bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya baru akan kelihatan beberapa tahun kemudian.

Pengertian anak menurut beberapa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 ayat (1) memuat “batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)”.⁸ Pengertian lain menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “anak

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16-17.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3-4.

adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah”.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰

Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia sebenarnya telah 10 tahun lebih meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan telah pula meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182¹¹ yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang bertentangan dengan kelangsungan pendidikannya. Indonesia juga mempunyai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya tentang perlindungan anak.

Namun demikian, walaupun Indonesia memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan anak, Indonesia masih memiliki angka yang cukup signifikan dari segi permasalahan hukum yang melibatkan anak. Ini terbukti dari dikeluarkannya data tahunan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010-2011 dan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2011.

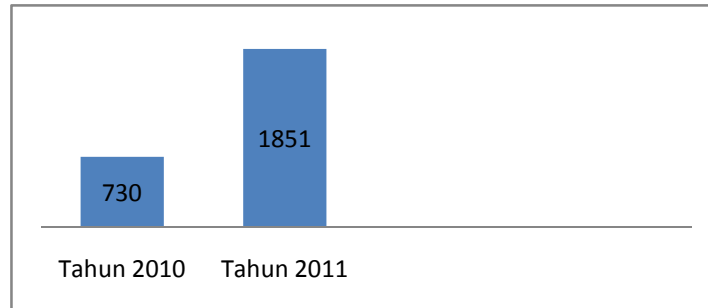
⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 6.

Bagan 1. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum

2010-2011

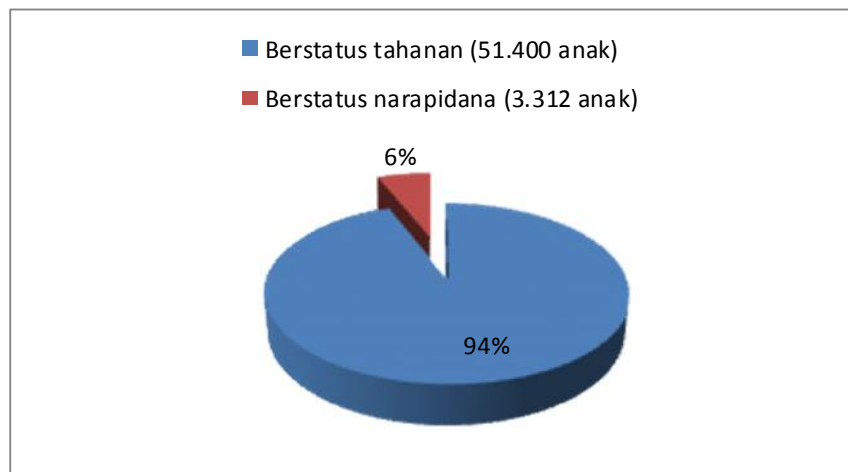


Sumber: Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan kepada pengadilan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2011 yakni sebanyak 1.851 kasus yang sebelumnya pada tahun 2010 sebanyak 730 kasus.¹²

Bagan 2. Jumlah anak nakal atau pelaku tindak pidana diseluruh Indonesia

Tahun 2011



Sumber: Data laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

¹² Eko Priliawito dan Lukman Rimadi, *Metro - VIVAnews.com*, “4.622 Anak Indonesia Mendekam di Penjara”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013).

Sedangkan data dari laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2011 mencapai sebanyak 54.712 anak, dari data tersebut terdapat 51.400 anak (94,0 persen) masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 3.312 anak (6,0 persen) lainnya telah berstatus narapidana atau anak didik.¹³

Data mengenai isu anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dikeluarkan oleh lembaga pemerintah saja seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tetapi isu tentang anak yang berhadapan dengan hukum juga marak diberitakan di media-media elektronik maupun media cetak.

Permasalahan tindak pidana anak yang masih hangat yang dilansir oleh salah satu media elektronik *online* pada bulan Juni 2013, Roziyanti, seorang hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Sumatra Utara menjatuhkan vonis 66 hari kepada anak berusia 11 tahun. Anak itu terlibat kasus pencurian *handphone* dengan temannya yang berusia 16 tahun, kedua anak tersebut terjerat pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHPidana dengan hukuman yang sama yaitu 66 hari kurungan penjara.¹⁴

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), *Profil Anak Indonesia 2012*, (Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2012), hlm. 63.

¹⁴ Andi Saputra – detikNews, “Kasus Pidana Anank, Vonis PN di Sumut Langgar Konstitusi”, <http://news.detik.com/read/2013/06/07/095515/2266800/10/kasus-pidana-anak-vonis-pn-di-sumut-langgar-konstitusi>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2013.

Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pembangunan Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ini bisa dilihat dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Salah satu bentuk peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵

Kemudian pada Pasal 3 ayat (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”¹⁶

Disamping itu peran suatu lembaga sosial dan pekerja sosial sangatlah penting, karena jika dilihat lembaga sosial dan pekerja sosial merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (22).

LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak”.¹⁷ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 63 menyatakan bahwa yang bertugas sebagai petugas kemasyarakatan adalah “Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.”¹⁸ Selanjutnya pada pasal 1 UU nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menjelaskan tentang spekerja sosial profesional, sebagai berikut.

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulain dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan maslaah sosial anak.”¹⁹

Uraian di atas sudah jelas memaparkan, bahwa upaya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap hak-hak anak diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki orientasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh para pekerja sosial profesional dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu perlu diadakannya penilaian tentang kinerja terhadap pekerja sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penelitian tentang penilaian kinerja

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

ini sangat penting untuk dilakukan, karena penilaian kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam melakukan pekerjaan sosialnya, dan dengan dilakukannya penilaian kinerja ini, maka dapat diketahui juga kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pekerja sosial dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi tersebut, dan untuk mengetahui apakah pekerja sosial sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan atau belum. Penelitian tentang penilaian kinerja pekerja sosial ini juga sangat penting dilakukan mengingat dari penuturan Ketua YLPA sendiri bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri belum pernah melakukan penilaian kinerja terhadap pekerja sosial.

Lembaga-lembaga sosial yang mempunyai fokus terhadap perlindungan anak di Indonesia sangat banyak, termasuk juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga sosial di Yogyakarta yang mempunyai fokus terhadap masalah anak misalnya:

- a. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY
- b. RSPA
- c. Bapas

Bapas adalah lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi didalam kelembagaan Bapas tidak terdapat seorang pekerja sosial profesional yang secara khusus menangani anak yang

berhadapan dengan hukum, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Bapas secara keseluruhan adalah anak sebagai pelaku. Kemudian RSPA juga merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam program kegiatannya untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku. Berbeda dengan YLPA DIY yang merupakan lembaga *non* pemerintah yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, YLPA mempunyai kelebihan yakni YLPA ternyata mempunyai kepedulian dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan dalam YLPA tersebut mempunyai tenaga kesejahteraan sosial yakni pekerja sosial profesional sebagai tenaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

YLPA mempunyai visi untuk mewujudkan kesejahteraan anak melalui penegakan hak-hak anak, serta mempunyai misi untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai hak-hak anak. Dalam mewujudkan visi misinya, salah satu upaya YLPA dalam mengatasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah: investigasi dan advokasi, pendampingan korban, keluarga korban, masyarakat, litigasi, pendampingan selama proses kepolisian, kejaksaan, serta proses paska penanganan kasus.

Oleh karena itu penulis lebih tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) karena dari hasil observasi

ke lembaga sosial anak yang dilakukan oleh penulis, lembaga yang paling fokus dan memiliki pekerja sosial profesional dalam melakukan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui tindakan advokasi adalah YLPA DIY.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui bagaimana kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap pengembangan ilmu dibidang advokasi dan supervisi pekerja sosial pada umumnya dan perlindungan serta pendampingan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi kelanjutan dan pengembangan advokasi pekerja sosial dengan memperhatikan hak dan perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, advokasi, ataupun tentang kinerja pekerja sosial bukan yang pertama kalinya dilakukan, dalam kajian pustaka yang penulis lakukan penulis menemukan beberapa pembahasan tentang hal tersebut. Tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas penggabungan antara variabel-variabel tersebut sesuai yang penulis teliti yaitu kinerja pekerja sosial dalam advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut kajian pustaka yang terdiri dari skripsi-skripsi.

Yang pertama adalah skripsi dengan tempat penelitian yang sama yakni di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta yang disusun oleh Dewi Fauziah (2010) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak*

*korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.*²⁰ Dalam skripsi ini peneliti menyebutkan tiga metode perlindungan anak, yakni perlindungan secara yuridis atau hukum, secara psikologis, dan medis. Dalam skripsi ini juga menyebutkan bahwa dalam perlindungan yuridis terdapat advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial, tetapi tidak menjelaskan secara sistematis bagaimana kinerja pekerja sosial itu sendiri dalam keterlibatannya melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh Rya Suraiya (2008) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi *Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY terhadap Masalah Perkosaan Anak dalam Keluarga.*²¹ Skripsi ini meneliti tentang bagaimana lembaga KPP melakukan advokasi terhadap anak korban perkosaan, dalam skripsi ini tidak menyinggung tentang peran pekerja sosial dalam penanganannya, tetapi lembaga KPP ini memang merekrut karyawan yang ahli dibidang advokasi dan pendampingan anak. Penelitian ini juga lebih mendeskripsikan tentang peran lembaga pada aspek pendampingan dan

²⁰ Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²¹ Rya Suraiya, *Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY terhadap Masalah Perkosaan Anak dalam Keluarga*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

konseling juga rujukan kepada lembaga-lembaga yang ada diseluruh Yogyakarta.

Selanjutnya dalam kajian pustaka penulis menemukan skripsi tentang kinerja pekerja sosial yang disusun oleh Lilik Jatmiko (2010) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kinerja Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Spiritualitas Kalayan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*.²² Dalam skripsi ini terdapat beberapa kriteria penilaian kinerja pekerja sosial dalam meningkatkan spiritualitas kalayan, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis akan meneliti tentang kinerja pekerja sosial dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi skripsi ini bisa juga nantinya menjadi bahan pembandingan antara kinerja pekerja sosial di dua lembaga yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda pula.

Terakhir adalah skripsi yang disusun oleh Ifa Latif Fitriani (2012) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.²³ Skripsi ini meneliti tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilihat dari kacamata Islam dan keadilan *restoratif*. Penelitian ini tidak

²² Lilik Jatmiko, *Kinerja Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Spiritualitas Kalayan di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²³ Ifa Latif Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapann dengan Hukum*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

menyebutkan siapa saja yang berperan dalam menjalankan proses keadilan restoratif tersebut, penelitian ini hanya mendeskripsikan konsep-konsep yang ada dalam Islam dan keadilan *restoratif* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari keseluruhan kajian pustaka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis tidak menemukan dari salah satu kajian tersebut mengenai kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun skripsi yang membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan mengenai cara penanganannya saja, kemudian pada skripsi yang membahas tentang advokasi, di sana lebih menjelaskan tentang peran dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya dalam skripsi yang meneliti tentang kinerja pekerja sosial, memang ini memiliki kesamaan dalam segi konsep penelitian, tetapi berbeda dari segi objek penelitian.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Prawirosentono dalam bukunya Lijan Poltak Sinambela menjelaskan bahwa “kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.”²⁴

²⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 5.

Penjelasan yang lain tentang kinerja oleh Harsey Blanchard dalam bukunya Lijan Poltak Sinambela (2012) mendefinisikan bahwa:

“kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.”²⁵

b. Penilaian Kinerja

Menurut John Soeprihanto dalam bukunya Lijan Poltak Sinambela (2012),²⁶ secara umum penilaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu tipe objektif dan subjektif. Penilaian objektif pada umumnya digunakan dengan mengukur variabel-variabel yang secara operasional dapat menghasilkan data kuantitatif misalnya data bulanan. Sedangkan tipe subjektif lebih difokuskan pada pertimbangan kemanusiaan yang memiliki berbagai kecenderungan. Oleh karena itu tipe subjektif ini penilaiannya harus didasarkan atas analisis yang teliti mengenai perilaku yang relevan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban seseorang.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Dwiyanto dalam bukunya Harbani Pasolong (2011) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik,²⁸ yaitu:

1. *Produktivitas*, yaitu tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas menurut *General Accounting Office* (GAO) yaitu seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan menurut Dewan Produktivitas Nasional, produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
2. *Responsivitas*, yaitu kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah klien, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat/klien.
3. *Responsibilitas*, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang dalam hal ini adalah prinsip serta peran pekerja sosial dengan benar.
4. *Akuntabilitas*, yaitu suatu kegiatan birokrasi publik yang dalam konteks penelitian ini adalah pekerja sosial memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan

²⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 178-179.

sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

c. Pengukuran Kinerja

Menurut Donovan dan Jakson dalam bukunya Harbani Pasolong (2011:182), menjelaskan bahwa “suatu penilaian kinerja tidak bisa dilakukan jika masih terdapat ketidakjelasan tentang pekerjaan itu sendiri”.²⁹

Mengadaptasi kriteria penilaian kinerja PNS yang tertera dalam Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3),³⁰ ada beberapa daftar penilaian yang bisa ditujukan kepada Pekerja Sosial di YLPA, sebagai berikut:

1. Kesyettiaan, yaitu tekad dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Sikap ini dapat dilihat dari perilaku sehari-hari serta perbuatan pegawai yang dalam konteks ini adalah pekerja sosial dalam melaksanakan tugas pekerjaan sosialnya.
2. Prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya, prestasi kerja dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan PNS yang dalam konteks ini adalah pekerja sosial.

²⁹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi*, hlm. 182.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

3. Tanggung jawab, yaitu kesanggupan pegawai/pekerja sosial dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang telah diambil atau tindakan yang dilakukannya.
4. Ketaatan, yaitu kesanggupan pegawai/pekerja sosial untuk mentaati segala peraturan yang berlaku, mentaati perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditentukan.
5. Kejujuran, yaitu ketulusan hati pegawai/pekerja sosial dalam melaksanakan dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.
6. Kerjasama, yaitu kemampuan pegawai/pekerja sosial untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
7. Prakarsa, yaitu kemampuan pegawai/pekerja sosial untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan semua tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam hal ini tugas pekerjaan sosial tanpa menunggu perintah dari pemimpin.
8. Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat diarahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja³¹

1. Faktor personal/individu, meliputi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
 2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
 3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota lain.
 4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
 5. Faktor kontekstual, meliputi situasional, tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
2. Tinjauan Tentang Pekerja Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

a. Pengertian Pekerja Sosial

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah:

³¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 21.

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedualian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”³²

Seorang pekerja sosial tidak mungkin dapat dipisahkan dari pekerjaan sosial itu sendiri, karena dua variable ini akan selalu berdampingan. Pengertian pekerjaan sosial itu sendiri menurut Zastrow dalam bukunya Miftachul Huda adalah:

“Aktivitas profesional untuk mendorong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.”³³

Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari atas tiga komponen yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial, yaitu: pengetahuan (*body of knowledge*), Keahlian (*body of skills*), nilai (*body of value*). Selain itu juga seorang pekerja sosial mempunyai ruang lingkup dalam melaksanakan pekerjaan sosial, yakni mikro (individu), mezzo (keluarga atau kelompok), dan makro (komunitas atau masyarakat).³⁴

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (4).

³³ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

- b. Standar Tugas Pekerja Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Standar tugas pekerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68.³⁵ sebagai berikut:

1. Menimbang, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68.

c. Pengertian Advokasi

Istilah advokasi erat kaitannya dengan hukum, namun pada umumnya advokasi adalah suatu pembelaan, dan orang yang membela disebut advokat.

Advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat kepada klien. Sedangkan menurut *English Language Dictionary* dalam bukunya V. Harlen Sinaga menjelaskan definisi advokat adalah “seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka dipengadilan.”³⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 angka (1) dikatakan “advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.³⁷

Berdasarkan pengertian advokat di atas, maka dapat ditemukan cakupan profesi advokat adalah mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

d. Advokasi Pekerjaan Sosial

Sedikit berbeda pengertian advokasi dalam lingkup hukum, pengertian advokasi jika dipandang dari kacamata pekerjaan sosial

³⁶ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, hlm. 2.

³⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka (1).

terutama kaitannya dengan perlindungan anak. Adokasi dalam pelayanan perlindungan anak adalah:

“kegiatan untuk membantu agar klien anak dan keluarga mendapat pelayanan atau dapat memanfaatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak anak dengan cara melindungi martabat mereka, serta untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan dalam kebijakan-kebijakan praktek-praktek dan aturan-aturan yang akan menjamin terwujudnya hak anak secara menyeluruh.”³⁸

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, Menurut Sheafor, Horejsi dan Horejsi dalam bukunya Edi Suharto (2009) advokasi sosial dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas.³⁹

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya.
2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan.

e. Langkah-Langkah Advokasi.⁴⁰

1. Perumusan masalah.

³⁸ Departemen Sosial R.I. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, *Modul Diklat: Pekerjaan Sosial*, hlm. 79.

³⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 166.

⁴⁰ Departemen Sosial R.I. (BBPPKS) Bandung, *Modul Diklat: Pekerjaan Sosial*, hlm. 79.

2. Diagnosis situasi orang-orang, struktur, atau sistem yang perlu diubah.
 3. Analisis kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan-kekuatan yang melawan perubahan.
 4. Identifikasi tujuan spesifik.
 5. Memilih strategi aksi sosial untuk mencapai tujuan.
 6. Membuat jadwal untuk melaksanakan rencana aksi.
 7. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan rencana aksi berikutnya.
- f. Nilai-Nilai dalam Advokasi Pekerjaan Sosial⁴¹

1. Menentukan Nasib Sendiri.

Moxley dan Freddolino dalam bukunya Robert L Schneider, mendefinisikan nilai menentukan nasib sendiri dimaksudkan bahwa klien harus mengerti kebutuhan yang dimiliki mereka sendiri dan menentukan apa tindakan yang mereka ambil untuk memenuhi hal tersebut. Advokat pekerja sosial memfasilitasi, mengidentifikasi, dan mendefinisikan masalah-masalah dari perspektif klien.

2. Pemberdayaan dan Memperkuat Perspektif.

Advokasi pekerjaan sosial, aktifitasnya tidak pasif yang mana pekerja sosial mengambil tindakan atas nama klien.

Pemberdayaan terjadi bilamana klien berhasil konfrontasi dan

⁴¹ Robert L. Schneider dan Lori Lester, *Advokasi Pekerjaan Sosial*, terj. Tim STKS Bandung dan Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Bandung: STKSPress Bandung, tt), hlm. 94.

mengatasi masalah atau rintangan yang mencegah mereka dalam mencapai apa yang mereka inginkan bagi mereka sendiri.

3. Keadilan Sosial

Pekerja sosial berjuang untuk mengakhiri diskriminasi, penindasan, kemiskinan dan bentuk lain dari ketidakadilan sosial dengan aktivitas dalam bentuk praktik langsung advokasi, sosial, dan *political action*, mengembangkan kebijakan, dan lain-lain.

g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴² Sedangkan pengertian anak kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴³

⁴² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 7.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3.

Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Masalah Sosial Anak* mengistilahkan anak yang rentan terhadap perilaku kekerasan dan rentan terlibat berhadapan dengan hukum dengan sebutan anak rawan. Kemudian dalam bukunya menyebutkan bahwa di dalam dokumen PBB terdapat beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga memerlukan perlindungan khusus,⁴⁴ antara lain:

1. Jika anak berada dalam lingkungan sekitarnya terdapat tindak kekerasan terhadapnya atau cenderung menelantarkan.
2. Jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik.
3. Jika anak berada dalam ikatan kerja baik informal maupun formal yang dimana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
4. Jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi atau membahayakan.
5. Jika anak terlibat menggunakan zat psikoaktif.
6. Jika anak karena kondisi fisik (misalnya cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin), maupun

⁴⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 4-5.

politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminasi.

7. Anak yang karena status perkawinan rentan terhadap tindakan diskriminasi.
8. Jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya.

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus bukan hanya anak sebagai pelaku saja, tetapi anak sebagai saksi dan anak yang menjadi korban pun harus mendapatkan perlindungan dan perhatian yang khusus dari para pekerja sosial profesional. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 18 yang berbunyi:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”⁴⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶

⁴⁵ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam bukunya Robert L. Schneider dan Lori Lester menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah:

“prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.”⁴⁸

Diharapkan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini penulis dapat memberikan makna secara lebih jelas dan rinci. Penulis juga ingin memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat fenomena yang diselidiki dalam penelitian.

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, terj. Anggota Ikapi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

⁴⁸ Hardadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

“Subjek penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, sedangkan objek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti”.⁴⁹

a. Subjek Penelitian

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample*, yakni penulis menentukan sampel tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan ditentukan ketika sudah dalam proses penelitian di lapangan. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang berada di dalam lingkungan kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY yakni berjumlah empat informan, diantaranya:

1. Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY atau yang mewakilinya dari unsur ketua, berjumlah satu orang.
2. Pekerja sosial profesional, yakni pekerja sosial yang diteliti dan satu rekan kerja pekerja sosial yang diteliti, berjumlah dua orang.
3. Supervisor pekerja sosial, berjumlah satu orang.
4. Para mitra yang ikut dalam pelaksanaan advokasi, yang terdiri dari satu orang advokat.

b. Objek Penelitian

⁴⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.

Objek penelitian ini adalah kinerja advokasi pekerja sosial dengan fokus penelitian terhadap advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan fase yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup.⁵⁰

Maksudnya, pengamatan terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya pada pengamatan tertutup, pengamat beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjeknya.

Pada teknik observasi ini, penulis menggunakan teknik observasi terbuka. Karena untuk memudahkan berjalannya

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 176.

penelitian ini, penulis harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan subjek dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimilikinya. Dan tentu saja dalam hal ini penulis tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis antara lain mengamati pekerja sosial dalam melakukan pekerjaannya di lembaga selama jam kerja, yakni dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, kemudian juga penulis melakukan pengamatan di saat pekerja sosial melakukan *home visit* kepada klien.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif. Wawancara ini akan ditujukan kepada subjek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur.⁵¹ Wawancara tidak terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk bahan wawancara. Jenis wawancara ini juga memberikan peluang kepada penulis untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, tetapi dalam

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian*, hlm. 107.

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti tetap mempunyai fokus pembicaraan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan sumber data yang bukan berasal dari manusia. Teknik dokumentasi ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵²

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yakni dengan mengumpulkan data-data berupa profil lembaga, dan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Muhammad Idrus (2009) berpendapat bahwa:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”⁵³

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data interaktif.⁵⁴ Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama,

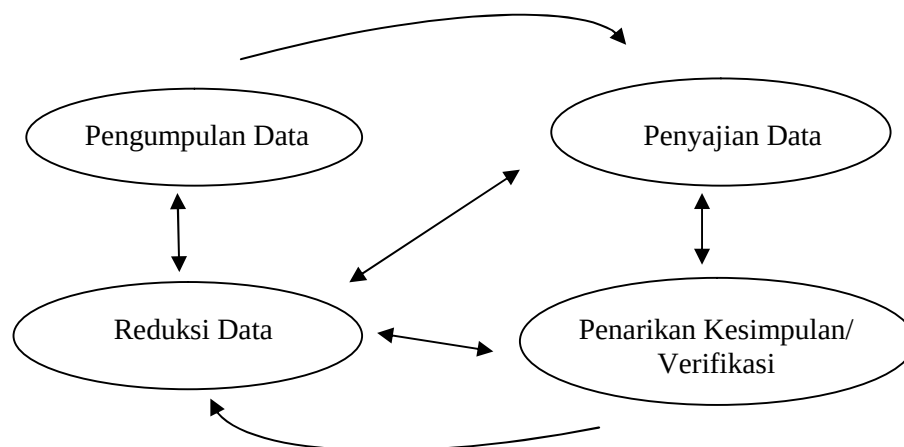
⁵² Hardadi Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 141.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

⁵⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian*, hlm. 147.

yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Muhammad Idrus (2009) menerangkan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁵⁵

Bagan 3. model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman (dalam bukunya Muhammad Idrus).



(Miles dan Huberman, 1992 dalam bukunya Muhammad Idrus, 2009)

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini berhenti saat penulisan akhir penelitian siap dikerjakan.

5. Keabsahan Data

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

Adapun dalam keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan juga untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data.⁵⁶ Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Oleh karena itu peneliti dapat melakukannya dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan,
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan ulang dari sumber-sumber data yang sudah terkumpul dengan teknik triangulasi data, yang dimana penulis membandingkan hasil temuan observasi dilapnagan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada sembilan informan yang telah ditentukan, dan juga melakukan klarifikasi terhadap hasil wawancara dari beberapa informan. Misalnya dalam penelitian ini adalah antara pekerja sosial profesional yang diteliti yang mengklarifikasi pernyataan dari informan sebelumnya yakni informan dari unsur ketua YLPA DIY.

I. Sistematika Pembahasan

^{56 56} Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-332.

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan penelitian ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasannya, kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab, dan dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

BAB I berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menggambarkan tentang Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran dan strategi YLPA, program kerja, serta bentuk dan rincian kegiatan yang dilakukan.

BAB III merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian, yakni mengenai pekerja sosial profesional di YLPA DIY, pendeskripsian kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di YLPA DIY, dan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di YLPA DIY.

BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran bagi pihak-pihak yang kiranya dianggap perlu untuk mengakhiri penyusunan penelitian ini, dan kritik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian terhadap kinerja pekerja sosial profesional yang sudah mempunyai sertifikasi profesional yakni Pak Dimas di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan lima indikator kinerja yakni produktivitas, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas serta dengan menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja terhadap pekerja sosial, seperti faktor individu, tim, sistem, kepemimpinan, dan kontekstual yang terjadi pada saat itu. Dari hasil pengumpulan data dan telah dilakukan analisis terhadap data tersebut dan juga telah dilakukan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi di sini penulis menemukan bahwa Pak Dimas sebagai pekerja sosial yang melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kinerja yang sesuai dengan profesionalisme pekerja sosial dalam melakukan pekerjaannya, ini terlihat pada indikator produktivitas kinerja pekerja sosial. Produktivitas kinerja pekerja sosial cukup bagus, ini dilihat dari keefektifitasan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dimana pekerja sosial melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial yang melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan hukum dengan kasus pencabulan sudah sesuai dengan perencanaan awal yang ditentukan oleh tim YLPA serta sesuai dengan tujuan dan standar tugas pekerja sosial profesional.

Selanjutnya dari segi responsivitas, pekerja sosial memiliki daya tanggap terhadap isu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, daya tanggap pekerja sosial berupa sosialisasi kepada masyarakat dan mampu menanggapi respon berupa tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait isu tersebut. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan didalam advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kerja sama dijalin dengan cara melakukan rujukan-rujukan kepada Rumah Sakit, psikolog, kepolisian dan juga mampu melakukan kerja sama dengan sesama pekerja sosial. Kemampuan kerja sama tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor tim.

Pada indikator tanggungjawab pekerja sosial mampu bertanggung terhadap SOP yang telah ditentukan sebelumnya oleh tim YLPA, dan bertanggung jawab terhadap kode etik pekerja sosial.

Pada indikator akuntabilitas penulis menemukan bahwa pekerja sosial mampu melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan nilai dan norma yang ada. Kemudian dari segi indikator kepemimpinan, pekerja sosial sebagai bagian dari kepengurusan YLPA DIY yang membawahi Sakti Peksos belum mampu memperlihatkan sikap kepemimpinannya, ini terlihat dari belum terciptanya kemandirian dan menumbuhkan motivasi bagi Sakti Peksos dalam melakukan pekerjaan sosialnya.

Dari segi faktor kepemimpinan YLPA sendiri, YLPA harus lebih mengawasi lagi kinerja pekerja sosial di lapangan, ini berguna untuk

meningkatkan produktivitas kinerja pekerja sosial untuk lebih baik. Kemudian dari faktor sistem, aspek dari fasilitas dan kultur kerja YLPA juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kerja sama pekerja sosial. Faktor yang mempengaruhi kinerja yang terakhir adalah faktor kontekstual, yang dimana pekerja sosial mempunyai motivasi yang lebih dalam melakukan pekerjaannya karena pekerja sosial memiliki wadah yang pasti sebagai pekerja sosial profesional, yakni sebuah organisasi yang menaungi pekerja sosial profesional IPSPI atau Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

B. Kritik dan Saran

a. Bagi Pekerja Sosial

1. Dalam melakukan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya pekerja sosial yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan terhadap jabatan yang telah diamanatkan kepadanya. Pak Dimas sebagai pekerja sosial harus menjaga dan mempertanggungjawabkan hal tersebut termasuk dalam ketepatan waktu.
2. Dengan sertifikasi profesional yang dimiliki Pak Dimas, Pak Dimas harus memiliki kelebihan daripada pekerja sosial yang lain, termasuk profesionalitas sebagai pekerja sosial dalam hal kepemimpinan untuk membawahi Sakti Peksos di YLPA DIY.

b. Bagi Lembaga

1. Unsur Kepemimpinan YLPA DIY harus lebih memberikan dukungan serta pengawasan terhadap kinerja pekerja sosial.
2. Dalam hal administrasi, YLPA DIY perlu pembenahan dengan mengadakan arsip-arsip kasus serta penanganan kasus yang ditangani oleh pekerja sosial, serta melengkapi data-data anak setiap bulan/tahunnya dalam bentuk data tabel/grafik dilihat dari biologis anak, tingkatan sekolah, jenis kelamin, usia, dan lain-lain agar memudahkan dalam pengecekan jumlah kasus yang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, “Masalah Sosial Anak”, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Departemen Sosial R.I Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, “Modul Diklat: Pekerjaan Sosial Bagi Perlindungan Anak, Bandung: tnp, 2004.
- Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Edi Suharto, “Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)”, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Harbani Pasolong, “Teori Administrasi Publik”, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hardadi Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Irma Setyowati Soemitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), “Profil Anak Indonesia 2012”, Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2012.
- Lijan Poltak Sinambela, “Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Lijan Poltak Sinambela, “Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mahmudi, “Manajemen Kinerja Sektor Publik”, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Miftahul Huda, “Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif, terj. Anggota Ikapi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Idrus, “Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Robert L Schneider dan Lori Lester, “Advokasi Pekerjaan Sosial”, terj. Tim STKS Bandung dan Biro Humas Kementrian Sosial R.I, Bandung: STKSPress Bandung, tt.

Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.

V. Harlen Sinaga, “Dasar-Dasar Profesi Advokat”, Jakarta: Erlangga, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Skripsi

Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ifa Latif Fitriani, “Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapann dengan Hukum,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Lilik Jatmiko, “Kinerja Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Spiritualitas Kalayan di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rya Suraiya, “Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY terhadap Masalah Perkosaan Anak dalam Keluarga,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Internet

Andi Saputra – detikNews, “Kasus Pidana Anank, Vonis PN di Sumut Langgar Konstitusi”,
<http://news.detik.com/read/2013/06/07/095515/2266800/10/kasus-pidana-anak-vonis-pn-di-sumut-langgar-konstitusi>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2013.

Eko Priliawito dan Lukman Rimadi, *Metro - VIVAnews.com*, “4.662 Anak Indonesia Mendekam di Penjara”,

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2013.

LAMPIRAN